

Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)

Anggi Kirana Septiani^{1*}, Aloysius Harry Mukti², and Triana Yuniati³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

***Corresponding Author**

ARTICLE INFO

Keywords: Maximum five keywords here, separated by a comma

Received : 13, july 2024

Revised : 20, july 2024

Accepted: 27, july 2024

©2023TheAuthor(s):Thisisanopen-accessarticledistributedunderthetermsof the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



ABSTRACT

The purpose of this study was to test and analyze the influence of capital intensity, fixed asset intensity, and leverage on tax management. This research method uses quantitative research methods, with secondary data sources using financial data and the company's annual reports. The population in this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the consumer non-cyclicals sub-sector in 2019-2022 period that produced 195 samples of corporate financial statements using purposive sampling techniques. The analysis methods applied in this study are descriptive statistical tests, classical assumption tests, correlation test, multiple linear regression tests, and hypothesis tests. The results of this study indicate that capital intensity has a positive effect on tax management, fixed asset intensity has a positive effect on tax management, and leverage has a negative effect on tax management.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan negara, karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, termasuk pengeluaran untuk pembangunan ekonomi. Dana pajak dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum (Irman et al., 2021).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self-assessment*, di mana Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun (2007). Dalam praktiknya di masyarakat dapat menimbulkan permasalahan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak atau perusahaan sebagai pihak terpengut dan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak. Pihak pemerintah bertujuan memperoleh penerimaan pajak dalam jumlah yang besar untuk meningkatkan kepentingan biaya penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi pihak perusahaan selalu berupaya bahwa pajak yang akan dibayarkan harus seminimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Wijaya et al., 2021). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak melakukan

penekanan pajak seminimal mungkin. Dengan dilakukannya penekanan pajak tersebut, kemungkinan terjadinya upaya untuk menghindari atau melakukan penggelapan pajak dapat meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan pajak melalui penerapan manajemen pajak yang lebih baik (E. Putri et al., 2022).

Manajemen perpajakan secara umum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pajak dapat dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan kata lain, metode tersebut adalah prosedur untuk mengurangi beban pajak, tetapi dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Imaniar et al., 2024).

Banyak kasus perusahaan yang menjadi isu dalam praktik manajemen pajak di Indonesia, salah satunya pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia, yakni tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama di tahun 2019. Kerugian bagi negara sebesar USD 14 juta per tahun disebabkan oleh praktik pengalihan pendapatan oleh BAT (British American Tobacco) ke luar negeri melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan oleh Bentoel pada rentang tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan yang terafiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV. Pinjaman ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan ulang utang bank serta pembelian mesin dan peralatan. Biaya bunga dari pinjaman ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran royalti, ongkos, dan layanan lainnya ke perusahaan-perusahaan di Inggris. Pinjaman yang diberikan oleh BAT berasal dari Jersey melalui perusahaan yang berbasis di Belanda, yaitu Rothman East BV. Dengan adanya perjanjian antara Indonesia dan Inggris, pembayaran atas bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan yang hilang dari Indonesia akibat pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaan di Inggris mencapai USD 2,7 juta per tahun. Rincian pajak yang terkait adalah pajak royalti sebesar 1 juta USD per tahun, pajak perusahaan sebesar USD 1,3 juta per tahun, dan pajak atas biaya IT sebesar USD 400 ribu per tahun (Prastyatini et al., 2023).

Untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak, maka manajemen pajak harus dilakukan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku. Perusahaan harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, tentunya dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan perpajakan (Sembiring et al., 2022).

Salah satu faktor manajemen pajak adalah intensitas modal atau *capital intensity*. Intensitas modal merupakan kegiatan perusahaan berkaitan dengan aktivitas investasi berupa aset tetap. Intensitas modal menggambarkan bagaimana tingkat efisiensi dalam menghasilkan penjualan perusahaan dengan dilakukannya pengelolaan aset (Fitriana et al., 2021).

Faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Intensitas aset tetap diukur dengan membandingkan aset tetap dengan total aset yang dimiliki (Sugiharto et al., 2023). Intensitas aset tetap merupakan suatu kesempatan untuk perusahaan dalam mengelola pajak seefektif mungkin dengan cara menambah beban penyusutan atau depresiasi sebagai pengurang pajak (Erlitasari et al., 2022).

Selain intensitas modal dan intensitas aset tetap, terdapat faktor lain yang memengaruhi manajemen pajak, yaitu tingkat utang atau *leverage*. *Leverage* merupakan utang yang di mana adalah strategi sebuah perusahaan untuk memenuhi perencanaan perusahaan tersebut pada bagian keuangannya. Perusahaan yang memiliki banyak utang akan menimbulkan biaya bunga yang tinggi sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang. Manajemen pajak dalam suatu perusahaan harus dapat mengelola utang pada perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh

keuntungan, serta menghindari kerugian akibat timbulnya utang (Tambunan et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang manajemen pajak. Hal ini disebabkan oleh kasus-kasus seperti yang terjadi di Indonesia, serta perbedaan hasil penelitian yang masih ada antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Untuk itu peneliti merumuskan fokus masalah dalam penelitian ini dengan mengambil judul "*Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)*".

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Tingkat Utang berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI?

TINJAUAN TEORITIS

Manajemen Pajak

Menurut Putra (2019:17), manajemen pajak merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat, dengan meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan sebanyak mungkin. Tujuannya adalah untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan. *Tax planning* adalah kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk merencanakan aktivitas keuangan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak, sehingga menghasilkan beban pajak yang rendah.

Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan *tax manager* di suatu perusahaan atau organisasi, dengan tujuan agar semua aspek yang terkait dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis. Melalui manajemen pajak yang efektif, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan (E. Putri et al., 2022).

Manajemen Pajak

Intensitas modal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap mampu menghasilkan 1 rupiah dalam penjualan (E. Fitriana et al., 2021). Intensitas modal atau yang juga dikenal sebagai *capital intensity* dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Baridwan, 2021:236).

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya karena adanya biaya penyusutan aset tetap setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa laba yang merupakan dasar perhitungan pajak, akan secara langsung dikurangi oleh beban penyusutan aset tetap (Amelia et al., 2023). Dalam hal ini, perusahaan yang semakin banyak menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap, maka akan menjadikan biaya penyusutannya juga semakin besar (Wahyuni et al., 2023).

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap terbagi menjadi tiga kategori, yakni aset tetap berwujud, aset tetap tak berwujud, dan aset tetap sumber daya alam. Setiap jenis aset tetap memiliki istilah

penyusutan yang berbeda satu sama lain, di mana aset tetap berwujud mengalami depresiasi, aset tetap tak berwujud mengalami amortisasi, dan aset tetap sumber daya alam mengalami deplesi (Erlitasari et al., 2022).

Intensitas aset tetap adalah salah satu indikator keuangan yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap. Intensitas aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan karena aset tetap mengalami depresiasi (Nurfutriani et al., 2021). Total aset tetap yang dimiliki perusahaan yang cukup tinggi dapat menyebabkan perusahaan memiliki beban penyusutan yang juga melekat pada aset tetap, meskipun adanya perbedaan metode dan perhitungan yang dilakukan oleh akuntansi dan perpajakan sebagai pengurang pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya dan melakukan manajemen pajaknya sehingga dapat berjalan efektif dan efisien (Sembiring et al., 2022).

Tingkat Utang

Menurut Nurfutriani (2021), tingkat utang atau *leverage* adalah penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dalam bentuk pinjaman (utang) untuk mendukung aset dan investasi perusahaan. Dalam akuntansi, utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu (Baridwan, 2021:20).

Leverage merupakan gambaran rasio dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini membandingkan antara total kewajiban dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan melalui utang, maka perusahaan akan dibebankan dengan bunga yang harus dibayarkan terkait utang tersebut (Rohmah et al., 2023). Bagi perusahaan, biaya bunga atas utang tersebut dapat mengurangi beban pajak yang harus dihadapi. Perusahaan akan mengurangi laba kena pajaknya dengan memanfaatkan utang sebagai strategi. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi dapat menimbulkan risiko keuangan yang signifikan, tetapi sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan laba yang lebih besar (Nurfutriani et al., 2021).

Intensitas modal (*capital intensity*) berkaitan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Hal ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui pengelolaan aset. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar dapat memanfaatkan strategi intensitas modal untuk mengurangi beban pajak (Rossa, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh E. Fitriana et al. (2021) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya depresiasi pada aset tetap. Depresiasi ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pengurangan beban pajak tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola pajaknya.

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Intensitas aset tetap perusahaan menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan, yang pada akhirnya mengurangi laba kena pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak tambahan (Sugiharto et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharto et al. (2023) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pengaruh ini memberikan arti bahwa intensitas aset tetap yang merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset.

Di mana tingginya rasio aset tetap maka semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Beban depresiasi yang tinggi akan menurunkan laba kena pajak, sehingga erat kaitannya perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

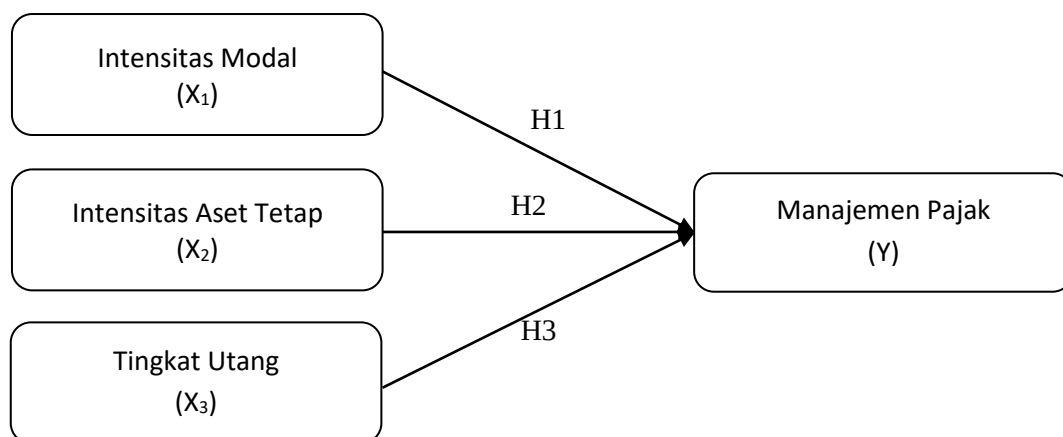
H2: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Tingkat utang (*leverage*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva bisnis dibiayai oleh utang. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan. Oleh karena itu, manajer harus akurat mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang dihadapi perusahaan sebelum menentukan sumber dana yang akan digunakan (Mulyadi, 2023). Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dalam pembiayaan cenderung menanggung beban bunga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dampak ini mengakibatkan penurunan beban pajak yang perusahaan harus tanggung (Inviolita et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imaniar et al. (2024) menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Suatu perusahaan mungkin sedang melakukan perencanaan pajak karena memiliki banyak utang. Dengan demikian, perusahaan tersebut pasti akan membayarkan bunga berdasarkan utang tersebut. Jumlah pinjaman yang diberikan, beban bunga berfungsi sebagai penambah dalam perhitungan perpajakan, dengan celah ini, manajer mengelola pajak dengan memanfaatkan beban bunga.

H3: Tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian dan landasan teori mengenai intensitas modal, intensitas aset tetap, dan leverage terhadap manajemen pajak. Maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian diperlukan agar penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diterbitkan berturut-turut selama tahun 2019-2022 pada perusahaan sektor *consumer non-*

cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat dilihat melalui www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 sebagai objek penelitian. Dapat diperoleh sebanyak 84 perusahaan dengan total 195 laporan keuangan, dengan beberapa kriteria seperti (i) jumlah populasi awal laporan keuangan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022, (ii) laporan keuangan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang bisa didapatkan oleh peneliti, (iii) laporan keuangan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang menggunakan mata uang rupiah, (iv) laporan keuangan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2022, (v) laporan keuangan yang merupakan sampel setelah *screening data outlier*, sehingga hanya 84 perusahaan dengan 195 laporan keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Hidayat, 2021). Perhitungan manajemen pajak sebagai variabel terikat pada penelitian ini diukur menggunakan rumus *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), yaitu menggunakan perbandingan antara Pajak Penghasilan terutang terhadap Penjualan (Imaniar et al., 2024).

$$CTTOR = \frac{PPh \text{ terutang}}{Penjualan} \times 100\%$$

Rasio dari intensitas modal dapat menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan (E. Fitriana et al., 2021). Menurut (E. Fitriana et al., 2021), rumus untuk mengukur intensitas modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

PSAK 16
bahwa aset tetap

menguraikan adalah barang berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau yang dibangun sebelumnya, digunakan untuk operasional perusahaan, tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sugiharto et al., 2023) intensitas aset tetap dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Tingkat utang
pengukuran untuk

merupakan
mengetahui

sejauh mana aset perusahaan didukung oleh utang serta bagaimana cara perusahaan melunasi seluruh kewajiban (Rohmah et al., 2023). Variabel tingkat utang menggunakan proksi *Debt to Assets Ratio* (DAR) yang mengukur sejauh mana pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan. Rumus *Debt to Assets Ratio* (DAR) sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manajemen Pajak	195	0,00	0,06	0,0170	0,01401
Intensitas Modal	195	0,01	1,79	0,3638	0,31186
Intensitas Aset Tetap	195	0,00	0,76	0,3310	0,16490
Tingkat Utang	195	0,03	2,31	0,4482	0,22516
Valid N (listwise)	195				

- 1) Manajemen Pajak merupakan variabel Y. Data di atas menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh perusahaan Smart Tbk tahun 2022 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 0,06 yang dimiliki oleh perusahaan PP London Sumatra Indonesia Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata variabel manajemen pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0,0170 dengan standar deviasinya sebesar 0,01401.
- 2) Intensitas Modal merupakan variabel X1. Data di atas menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 yang dimiliki perusahaan PT Millennium Pharmacon International Tbk tahun 2022 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 1,79 yang dimiliki oleh perusahaan PP London Sumatra Indonesia Tbk tahun 2020. Nilai rata-rata variabel intensitas modal pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0,3638 dengan standar deviasinya sebesar 0,31186.
- 3) Intensitas Aset Tetap merupakan variabel X2. Data di atas menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh perusahaan Pantai Indah Kapuk Dua Tbk tahun 2021 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 0,76 yang dimiliki oleh perusahaan Sariguna Primatirta Tbk tahun 2021. Nilai rata-rata variabel intensitas aset tetap pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0,3310 dengan standar deviasinya sebesar 0,16490.
- 4) Tingkat Utang merupakan variabel X3. Data di atas menunjukkan nilai minimum sebesar 0,03 yang dimiliki oleh perusahaan Agung Menjangan Mas Tbk tahun 2022 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 2,31 yang dimiliki oleh perusahaan Bakrie Sumatera Plantations Tbk tahun 2022. Nilai rata-rata variabel tingkat utang pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 yang dijadikan sampel yaitu sebesar 0,4482 dengan standar deviasinya sebesar 0,22516

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		195
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00971571
Most Extreme Differences	Absolute	0,062
	Positive	0,062
	Negative	-0,034
Test Statistic		0,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,062 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,062. Nilai asymp. Sig. (2-tailed) $\geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal dan model penelitian memenuhi kriteria asumsi klasik.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Intensitas Modal	0,518	1,930
	Intensitas Aset Tetap	0,520	1,924
	Tingkat Utang	0,994	1,006
a. Dependent Variable: Manajemen Pajak			

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel Intensitas Modal sebesar 0,518, Intensitas Aset Tetap sebesar 0,520, dan Tingkat Utang sebesar 0,994. Variabel-variabel penelitian sudah menyatakan nilai *tolerance* masing-masing lebih besar dari 0,1. Sedangkan dalam nilai VIF dari variabel Intensitas Modal sebesar 1,930, Intensitas Aset Tetap sebesar 1,924, dan Tingkat Utang sebesar 1,006. Dengan demikian variabel Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel karena nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,005	0,001		6,716	0,000
	Intensitas Modal	0,002	0,001	0,149	1,502	0,135
	Intensitas Aset Tetap	0,001	0,002	0,046	0,466	0,642
	Tingkat Utang	-0,001	0,001	-0,087	-1,210	0,228
a. Dependent Variable: Manajemen Pajak						

Tabel di atas merupakan hasil pengujian uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil *output* tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel adalah 0,135 untuk variabel Intensitas Modal, 0,642 untuk variabel Intensitas Aset Tetap, dan 0,228 untuk variabel Tingkat Utang. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,747 ^a	0,558	0,549	0,00943	1,797
a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, Tingkat Utang					
b. Dependent Variable: Manajemen Pajak					

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin Watson sebesar 1,797. Dari hasil nilai Durbin Watson (DW) tersebut, dibandingkan dengan nilai tabel dengan kriteria tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 195 ($n=195$), dan jumlah variabel independen sebanyak 3 ($k=3$). Jika Nilai Durbin Watson terletak antara dU sampai dengan $(4-dU)$. $DU: (1,7969) < \text{Durbin Watson} (1,797) < 4-dU (2,2031)$. Karena nilai Durbin Watson terletak di antara nilai dU sampai dengan $(4-dU)$, maka tidak ada gejala autokorelasi.

Hasil Uji Korelasi

Correlations					
		Intensitas Modal	Intensitas Aset Tetap	Tingkat Utang	Manajemen Pajak
Intensitas Modal	Pearson Correlation	1	0,692**	-0,057	0,640**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,425	0,000
	N	195	195	195	195
Intensitas Aset Tetap	Pearson Correlation	0,692**	1	-0,003	0,338**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,962	0,000
	N	195	195	195	195
Tingkat Utang	Pearson Correlation	-0,057	-0,003	1	-0,340**
	Sig. (2-tailed)	0,425	0,962		0,000
	N	195	195	195	195
Manajemen Pajak	Pearson Correlation	0,640**	0,338**	-0,340**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	
	N	195	195	195	195
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Berdasarkan tabel di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,640 dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka artinya terdapat hubungan positif antara intensitas modal terhadap manajemen pajak.
- 2) Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,338 dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka artinya terdapat hubungan positif antara intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak
- 3) Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,340 dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka artinya terdapat hubungan negatif antara tingkat utang terhadap manajemen pajak.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,018	0,002		8,604	0,000		
	Intensitas Modal	0,034	0,003	0,748	10,733	0,000	0,518	1,930
	Intensitas Aset Tetap	0,015	0,006	0,181	2,600	0,010	0,520	1,924
	Tingkat Utang	-0,019	0,003	-0,298	-5,915	0,000	0,994	1,006
a. Dependent Variable: Manajemen Pajak								

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$MP = 0,018 + 0,034 CI + 0,015 IAT - 0,019 LEV + \varepsilon$$

Dari persamaan ini dapat dijelaskan:

- 1) Persamaan regresi linear berganda menunjukkan nilai α sebesar 0,018 dan bernilai positif. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa apabila variabel independen, yaitu intensitas modal, intensitas aset tetap, dan tingkat utang bernilai 0 atau konstan, maka besarnya manajemen pajak adalah 0,018.
- 2) Koefisien Intensitas Modal (X1)
Nilai koefisien intensitas modal sebesar 0,034. Memiliki arti bahwa jika setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai intensitas modal, maka akan diikuti juga dengan kenaikan manajemen pajak sebesar 0,034.
- 3) Koefisien Intensitas Aset Tetap (X2)
Nilai koefisien intensitas aset tetap sebesar 0,015. Memiliki arti bahwa jika setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai intensitas aset tetap maka akan diikuti juga dengan kenaikan manajemen pajak sebesar 0,015.
- 4) Koefisien Tingkat Utang (X3)
Nilai koefisien tingkat utang sebesar -0,019. Memiliki arti bahwa jika setiap terjadi kenaikan 1 satuan nilai tingkat utang, maka akan diikuti juga dengan penurunan manajemen pajak sebesar 0,019

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,008	3	0,003	5,536	0,001 ^b
	Residual	0,119	247	0		
	Total	0,127	250			
a. Dependent Variable: Manajemen Pajak						
b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, Tingkat Utang						

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari intensitas modal, intensitas aset tetap, dan tingkat utang berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap manajemen pajak.

Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,018	0,002		8,604	0,000		
	Intensitas Modal	0,034	0,003	0,748	10,733	0,000	0,518	1,930
	Intensitas Aset Tetap	0,015	0,006	0,181	2,600	0,010	0,520	1,924
	Tingkat Utang	-0,019	0,003	-0,298	-5,915	0,000	0,994	1,006
a. Dependent Variable: Manajemen Pajak								

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Diketahui bahwa variabel intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (lebih kecil), dan nilai dari *Unstandardized Coefficients Beta* yang sebesar 0,034. Dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, maka H1 diterima.
- 2) Diketahui bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 < 0,05 (lebih kecil), dan nilai dari *Unstandardized Coefficients Beta* yang sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, maka H2 diterima.
- 3) Diketahui bahwa variabel tingkat utang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (lebih kecil), dan nilai dari *Unstandardized Coefficients Beta* yang sebesar -

0,019. Dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, maka H3 ditolak

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,747 ^a	0,558	0,549	0,00943
a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, Tingkat Utang				
b. Dependent Variable: Manajemen Pajak				

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,549 atau 54%. Variabel Manajemen Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, dan Tingkat Utang. Sedangkan sisanya sebesar 45,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya nilai signifikansi pada variabel intensitas modal sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* dari variabel intensitas modal sebesar 0,034. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Berpengaruh positif memberikan makna bahwa semakin tinggi intensitas modal, maka semakin tinggi pula praktik manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel penelitian. Aset tetap suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Penurunan nilai aset tetap selama periode penggunaannya dapat dibebankan sebagai biaya depresiasi. Depresiasi adalah metode pengalokasian harga perolehan aset tetap selama periode manfaat dari aset tersebut. Berdasarkan peraturan pajak di Indonesia, depresiasi dapat dibebankan sebagai biaya jika menggunakan metode dan perhitungan masa manfaat yang sesuai peraturan perpajakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan *consumer non-cyclicals* memanfaatkan beban depresiasi untuk mengelola beban pajak terutang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (E. Fitriana et al., 2021) dan (Salsabila et al., 2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya nilai signifikansi pada variabel intensitas aset tetap sebesar 0,010 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* dari variabel intensitas aset tetap sebesar 0,015. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Berpengaruh positif memberikan makna bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap, maka semakin tinggi pula praktik manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dikarenakan

adanya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Adanya depresiasi pada aset tetap dapat menjadi pengurang beban pajak dalam suatu perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan memberikan gambaran bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam melakukan manajemen pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sugiharto et al., 2023) dan (Erlitasari et al., 2022) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

3. Pengaruh Tingkat Utang terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besarnya nilai signifikansi pada variabel tingkat utang sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Nilai *Unstandardized Coefficients Beta* dari variabel tingkat utang sebesar -0,019. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai tingkat utang, maka semakin rendah nilai yang mengindikasikan manajemen pajak dilakukan dengan baik oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel penelitian. Nilai utang yang semakin tinggi maka perusahaan menjadi rentan dengan rasio keuangan yang mencerminkan nilai utang, misalkan *debt to assets ratio*. Perusahaan-perusahaan dengan rasio utang yang tinggi akan cenderung berhati-hati, atau dalam konteks penelitian ini mengurangi perilaku manajemen pajak karena perhatian dari pemangku kepentingan sudah cukup tinggi terhadap rasio tersebut. Sehingga perusahaan dalam sampel penelitian semakin berhati-hati dalam melakukan manajemen pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Bela et al., 2023) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian ini bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mappadang et al., 2022) dan (Sari et al., 2023) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
2. Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
3. Tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk pengembangan bagi penelitian berikutnya dengan didasari beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan nilai *Adjusted R-Square* yang masih cukup rendah, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain selain pada penelitian ini, seperti variabel intensitas persediaan, ukuran perusahaan, atau profitabilitas, yang dapat mempengaruhi manajemen pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sebagai populasi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti sektor *consumer cyclicals* atau sektor infrastruktur, juga tahun penelitian yang berbeda sehingga cakupan penelitian menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y., Rizal, M., & Setyowati, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Consumer Cyclical - Non Cyclical, Healthcare, dan Financials yang Terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) Periode 2017-2021). *Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship*, 21(2), 23–39. <https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>
- Baridwan, Z. (2021). *Intermediate Accounting* (9th ed.). UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bela, Z. S., & Kurnia. (2023). Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Erlitasari, T., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(3), 534–551. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.01>
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak pada Perusahaan Aneka Industri. *JBE: Journal of Business and Economics Research*, 3(3), 350–358. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i3.1771>
- Fitriana, E., & Istihika, W. (2021). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Ratio terhadap Manajemen Pajak. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 18–33. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2822>
- Hidayat, W. W. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1), 57–66.
- Imaniar, N. I., Rely, G., & Prayogo, B. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Perpajakan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 1099–1108. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2343>
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak. *JRMSI: Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 13(2), 276–288. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06>
- Irman, M., Susan, & Suriyanti, L. H. (2021). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 281–290. <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA>
- Mappadang, A., Wahyudin, Mappadang, J. L., & Wijaya, A. M. (2022). Determinan Karakteristik Keuangan Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 277–286. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i3.604>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Prastyatini, S. L. Y., & Oro, B. P. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 457–2469. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5819>
- Putra, I. M. (2019). *Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis* (A. Istahardi (ed.)). Penerbit Quadrant.

- Putri, E., Zulaecha, H. E., Hamdani, & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 146–173. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.714>
- Rohmah, A. R. N., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Struktur Modal terhadap Manajemen Perpajakan (Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia 2018-2022). *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 111–121. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.824>
- Rossa, E. (2022). Pengaruh Overconfidence Manajer dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kualitas Audit. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2022.p1-19>
- Salsabila, A., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). *The Effect of Liquidity, Leverage, Capital Intensity on Tax Management (Issue Food and Beverage Sub-sector on The Indonesia Stock Exchange for The 2018-2022 Period)*.
- Sari, L. P., & Puspa, D. F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak. *JKAA: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 150–163.
- Sembiring, S. A. T., Wulandari, B., Howard, M., & Simbolon, A. R. J. (2022). Pengaruh Aset Tetap, Tingkat Hutang, Keuntungan Perusahaan dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia. *MSEJ: Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 341–356. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i2.412>
- Sugiharto, Efendi, R., & Syafitri, Y. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Strategi: Jurnal Manajemen*, 13(2), 99–112. <https://doi.org/10.52333/strategi.v13i2.218>
- Tambunan, R. D. R., & Malau, H. (2021). *Pengaruh Fasilitas Pajak dan Leverage terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019)*. 14(3b), 89–102. <https://doi.org/10.58303>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
- Wahyuni, A. D., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2023). Pengaruh Sales Growth dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 293–309. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1438>
- Wijaya, B. A., & Murtianingsih. (2021). Determinan Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 2(1), 41–58. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v2i1.413>